



PUTUSAN
Nomor 284 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SYAMSINAR AL AQZAHS, Kep.Ns., M.Kes.,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Baji Pamuji Nomor 3, Kelurahan Tamparang kek, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Pekerjaan Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh Herwandy Baharuddin, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "HBD & Partners" dan kawan, beralamat di Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR, tempat kedudukan di kedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 3, Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Anzar Makkuasa, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Makassar, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Penjabat Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 138/B.3a/IV/2022 tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2022 atas nama Syamsinar Al Aqzahs, S.Kep.Ns, M.Kes;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Penjabat Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 138/B.3a/IV/2022 Tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2022 atas nama Syamsinar Al Aqzahs, S.Kep.Ns, M.Kes;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dengan mendudukkannya pada posisi semula di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar yaitu tetap diangkat sebagai Pegawai Honorer menjadi Calon Pegawai (80%) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 238/B.3a/XI/2021 dibuat tanggal 8 November 2021 atas nama Syamsinar Al Aqzahs, S.Kep.Ns, M.Kes, terhitung sejak perkara *a quo* memiliki putusan yang tetap (*inkracht*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili);
- Penggugat tidak memiliki kepentingan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 92/G/2022/PTUN.MKS, tanggal 14 Desember 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 30/B/2023/PT.TUN.MKS., tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Dahulu Tergugat/dahulu Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 30/B/2023/PT.TUN.MKS Tertanggal 6 Maret 2023, yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Penjabat Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 138/B.3a/IV/2022 tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2022, Penjabat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tanggal 27 April 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Penjabat Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 138/B.3a/IV/2022 tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tahun 2022, Tanggal 27 April 2022 Penjabat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tanggal 27 April 2022;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2023



4. Mewajibkan Tergugat Untuk Merehabilitasi Penggugat Kembali Kepada Posisinya Semula Sebagai Calon Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Dengan Diberikan Haknya Sebesar 80% Seperti Isi Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Nomor 238/B.3a/XI/2021 Tentang Pengangkatan Honorer Menjadi Calon Pegawai (80%) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar Tanggal 8 November 2021 dan Lampirannya;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Agung *Judex Juris* tingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 17 April 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa status kepegawaian dari Penggugat sebagai Pegawai Honorer pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar merupakan karyawan kontrak, Pekerja atau yang dipersamakan dengan buruh dimana ia tunduk pada peraturan ketenagakerjaan, oleh karenanya sengketa yang timbul menjadi kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
- Bahwa oleh karena status kepegawaian Penggugat merupakan karyawan kontrak, pekerja atau yang dipersamakan dengan buruh, maka tindakan dari Pejabat Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar (Tergugat) yang mengeluarkan objek sengketa *a quo*, merupakan tindakan hukum dalam ranah hubungan keperdataan dan bukan tindakan hukum dalam ranah hukum publik dan oleh karenanya objek sengketa tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa mengadili dan menyelesaikannya, melainkan merupakan kewenangan Peradilan Hubungan Industrial;

- Bahwa dengan demikian, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAMSINAR AL AQZAHS, Kep.Ns., M.Kes.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)